



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 393 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki citra Aparatur Sipil Negara, menumbuhkembangkan nilai moral dan meningkatkan pelayanan dari aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk melaksanakan pembinaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan unit pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik;
- b. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik;
- c. melaksanakan pembinaan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. menyusun laporan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik; dan
- e. menyusun rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 03 April 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 393 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Mengarahkan Tim Pembina Unit Pelayanan Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Tahun 2023	Rp 500.000,00/bulan	6 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	6 bulan
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Mengoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	6 bulan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	6 bulan
5.	Sekretaris	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan publik Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	6 bulan

6.	Anggota terdiri dari :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin 2. Sekretaris Dinas Kesehatan 3. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 5. Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah 6. Sekretaris Camat Banjarmasin Utara 7. Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan 8. Sekretaris Camat Banjarmasin Timur 9. Sekretaris Camat Banjarmasin Barat 10. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan 11. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan Kelurahan 12. Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan 13. Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi 14. Staf Bagian Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik; b. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; c. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik; d. melaksanakan forum konsultasi publik dalam rangka memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik; e. menyusun rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik; dan f. menyusun laporan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. 	-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan
				-	6 bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA